



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Kabupaten Lahat
3. Umur/tanggal lahir: 14 tahun/20 Desember 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Royke Marsada Takwa, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum dari Rumah Bantuan Hukum Lahat yang berkantor di Jalan Residen Amaluddin Nomor 5 RT 17, Kleurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 01/Pen.Pid-Anak/2024/PN Lht tanggal 4 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan serta ayah dan kakak Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa pelatihan di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Lahat selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran ± 1 meter.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak atas nama M. Akbar Bin Ruslan, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Masjid Nurul Huda Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi I baru selesai melaksanakan sholat jumat di Masjid Nurul Huda Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Saat hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, Saksi I melihat Anak dan teman-temannya menunggu di depan masjid.

-Bahwa Anak langsung mengacungkan 1 (satu) bilah potongan bambu ke arah Saksi I sambil berbicara kotor dan memukul Saksi I dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali.

-Bahwa Saksi I berusaha menghindari akan tetapi pukulan tersebut mengenai siku lengan kiri saksi I. Selanjutnya Anak masih berusaha ingin memukul Saksi I akan tetapi berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut.

-Bahwa Anak merasa tersinggung dan kesal dikarenakan ia dan teman-temannya sering ditegur oleh Saksi I untuk jangan tidur dan membuat keributan di masjid tersebut.

-Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami luka di bagian lengan kiri tepatnya di bagian siku.

-Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/105/RSUD/IX/2022/RAHASIA tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Taufik Oktariansyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tampak luka memar ukuran 1 cm x 1 cm di lengan sebelah kiri sekitar 4 cm di bawah siku.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Laki-laki atas nama Saksi I umur 68 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: Reg.I.A/048/2022 oleh Firman Syahri, Pembimbing Kemasyarakatan Madya dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien Anak mengakui perbuatannya belum menunjukkan penyesalan dan ada rasa puas atas perbuatannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam perkara ini korban dan wali Klien Anak saling Laporkan, orang tua/wali klien anak dinilai mampu untuk mendidik dan mengawasi klien Anak, pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan untuk pengawasan dan bimbingan anak.
3. Klien anak dipertimbangkan berupa Tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69(2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012.tentang SPPA.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada hari Selasa 23 November 2022 dan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka kami Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk dilaksanakan : Upaya Diversi , berupa Tindakan Penyerahan Kembali Kepada Orang Tua dengan pertimbangan sebagai berikut

1. Mengacu pada persyaratan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui penggalan data, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Pasal yang dituduhkan kepada klien Anak pasal 351 KUHP.
 - Perbuatan klien Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Hasil observasi Pembimbing Kemasyarakatan lapangan, kondisi orang tua (keluarga) dinilai masih mampu dan sanggup untuk melakukan pembinaan, membimbing dan mengawasi klien.
3. Adanya kepastian klien akan tinggal bersama dengan orang tua.
4. Klien Anak masih bersekolah di SMPN Tanjung Telang Kelas VII.
5. Klien berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali pelanggaran hukum.
6. Kesanggupan klien dan orang tua untuk memenuhi kesepakatan diversi
7. Diharapkan dengan dilaksanakannya Diversi dapat mencapai perdamaian antara klien dengan Korban, menyelesaikan perkara klien diluar proses peradilan, menghindarkan klien dari perampasan kemerdekaan dan stigma yang mungkin akan muncul dari masyarakat serta menanamkan rasa tanggung jawab pada diri klien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Saksi Korban;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB selesai sholat Jumat yang bertempat di Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Saksi I dipukul di lengan tangan sebelah kiri oleh Anak;
 - Bahwa, awalnya Saksi I sebagai ketua pengurus masjid menegur Anak untuk tidak lagi naik ke menara mesjid karena berbahaya namun saat Saksi I hendak keluar dari mesjid tiba-tiba anak datang menghadang Saksi I dan selanjutnya memukul Saksi I ke arah lengan tangan sebelah kiri secara bertubi-tubi kemudian datang anak dari Saksi I dari arah samping mesjid melerai anak yang memukul Saksi I saat itu dan selanjutnya anak korban lari pergi ke arah rumahnya;
 - Bahwa, Anak memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali bahkan lebih dari itu dengan 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter;
 - Bahwa, Anak sering berada di dalam mesjid tersebut bersama-sama temannya sampai subuh juga idur-tiduran dalam mesjid sambil mengisi baterai handphone dan bermain game, yang mana hal tersebut mengganggu ketertiban dan kebersihan mesjid;
 - Bahwa, sebelum peristiwa ini terjadi, Anak pernah mengancam dan menantang Saksi I untuk berkelahi ketika Saksi I menegur Anak, pernah juga Anak melempari Saksi I dengan batu tapi tidak mengenai saksi korban;
 - Bahwa, sampai saat ini Anak dan Saksi I tidak ada perdamaian dan anak korban pun tidak juga meminta maaf kepada Saksi I secara langsung setelah kejadian ini
 - Bahwa, akibat pemukulan anak tersebut, Saksi I mengalami memar di lengan bagian kiri
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan dipukul oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali karena menurut Anak, Anak memukul sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Anak keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak melempari Saksi Korban dengan batu oleh karena Anak tidak pernah melakukan hal itu dan atas keberatan Anak, Saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB selesai sholat Jumat yang bertempat di Masjid Nurul Huda Yang Berada Di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Saksi I dipukul di lengan tangan sebelah kiri oleh Anak;
- Bahwa, saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi yang berada dengan mesjid kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut lalu dari jendela kamar rumah saksi melihat Saksi I dipukul oleh Anak, melihat kejadian tersebut saksi lalu menuju masjid untuk meleraikan keduanya dan di tempat kejadian sudah ada yang datang dan meleraikan Anak yang sedang memukul Saksi I secara bertubi-tubi. Setelah dilepas Anak lari menuju ke arah rumahnya dan dikejar oleh Anak dari Saksi I namun akhirnya Anak dari Saksi I tidak meneruskan mengejar Anak dan pulang ke mesjid lagi dan membawa Saksi I berobat ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa, awalnya Saksi I sebagai ketua pengurus masjid menegur Anak untuk tidak lagi naik ke menara mesjid karena berbahaya namun saat Saksi I hendak keluar dari mesjid tiba-tiba anak datang menghadang Saksi I dan selanjutnya memukul Saksi I ke arah lengan tangan sebelah kiri secara bertubi-tubi kemudian datang Anak dari Saksi I dari arah samping mesjid meleraikan anak yang memukul Saksi I saat itu dan selanjutnya anak korban lari pergi ke arah rumahnya;
- Bahwa, Anak memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali bahkan lebih dari itu dengan 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, akibat pemukulan anak tersebut, Saksi I mengalami memar di lengan bagian kiri;
- Bahwa, Saksi I sering menegur dan menasehati anak yang sering tidur-tiduran, bermain main game di dalam mesjid bersama teman anak yang menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak nyaman saat orang lain sedang beribadah di mesjid, Anak korban juga sering menaiki menara mesjid yang membahayakan bagi anak, dan sepertinya anak tidak terima dengan teguran Saksi I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan dipukul oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali karena menurut Anak, Anak memukul sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Anak keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak melempari Saksi I dengan batu oleh karena Anak tidak pernah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal itu dan atas keberatan Anak, Saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB selesai sholat Jumat yang bertempat di Masjid Nurul Huda Yang Berada Di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Saksi I dipukul di lengan tangan sebelah kiri oleh Anak;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jum'at) yang bertempat di Masjid Nurul Huda Yang Berada Di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, saat itu saksi pulang menuju perjalanan ke rumah setelah sholat Jum'at, saksi mendengar suara ribut-ribut lalu saat saksi menoleh ke arah mesjid, saksi melihat Saksi I dipukul oleh Anak, melihat kejadian tersebut saksi lalu menuju masjid untuk melerai keduanya dan di tempat kejadian sudah ada saksi dan Saksi II serta anak dari Saksi I yang datang dan melerai yang sedang memukul Saksi I secara bertubi-tubi, setelah dilerai Anak lari menuju ke arah rumahnya dan dikejar oleh Anak dari Saksi I namun akhirnya Anak dari Saksi I tidak meneruskan mengejar Anak dan pulang mesjid lagi dan membawa saksi korban berobat luka memar yang dialami oleh Saksi I tersebut ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa, Anak memukul Saksi I 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, awalnya Saksi I sebagai ketua pengurus masjid menegur Anak untuk tidak lagi naik ke menara mesjid karena berbahaya namun saat Saksi I hendak keluar dari mesjid tiba-tiba anak datang menghadang Saksi I dan selanjutnya memukul Saksi I ke arah lengan tangan sebelah kiri secara bertubi-tubi kemudian datang Anak dari Saksi I dari arah samping mesjid melerai anak yang memukul Saksi I saat itu dan selanjutnya anak korban lari pergi ke arah rumahnya;
- Bahwa, Anak memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali bahkan lebih dari itu dengan 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, Anak sering berada di dalam mesjid tersebut bersama-sama temannya sampai subuh juga tidur-tiduran dalam mesjid sambil mengisi baterai handphone dan bermain game, yang mana hal tersebut mengganggu ketertiban dan kebersihan mesjid;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi yang menyatakan dipukul oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali karena menurut Anak, Anak memukul sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Anak keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak melempari Saksi Korban dengan batu oleh karena Anak tidak pernah melakukan hal itu dan atas keberatan Anak, Saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/105/RSUD/IX/2022/RAHASIA tanggal 20 September 2022 dengan hasil pemeriksaan tampak luka memar ukuran 1 cm x 1 cm di lengan sebelah kiri sekitar 4 cm di bawah siku diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-10082017-0007 yang menjelaskan Anak lahir di Ulak Pandan pada tanggal 20 Desember 2009 sehingga saat ini Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jumat) yang bertempat di Depan Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Anak telah memukul Saksi I;
- Bahwa, awalnya saat anak korban berada dalam mesjid untuk menumpang mengisi baterai handphone sambil bermain game bersama anak saksi Anak Saksi I, sdr.Rizky dan sdr. Alpin datang Saksi I menghampiri anak sembari marah-marah dan langsung menuduh anak telah mencuri kotak amal di mesjid selama ini. Oleh karena anak merasa tidak melakukannya dan terus dituduh akhirnya anak kesal dan mengambil 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter di dekat anak dan langsung anak ayunkan memukul ke arah lengan tangan bagian kiri Saksi I;
- Bahwa, selanjutnya dari arah samping mesjid datang Anak dari Saksi I mendatangi anak dan mencekik Anak sedangkan Saksi I memegang tangan kiri anak dengan kuat sampai tangan anak memerah dan menimbulkan luka lecet dan karena anak memberontak anak bisa terlepas dari pegangan tangan Saksi I dan anak pun lari menuju ke rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Anak oleh karena saat anak berada di mesjid, sudah beberapa kali Saksi I menuduh anak korban mencuri kotak amal di mesjid tersebut, bahkan sampai mengumumkan lewat pengeras suara mesjid yang menyebutkan nama anak korban dan nama ayah anak sehingga anak dan orang tua anak menjadi malu dengan Masyarakat;
- Bahwa, Anak memukul Saksi I dengan bambu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Anak tidak bersedia meminta maaf maupun berdamai dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jum'at) yang bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Anak memukul Saksi I dengan 1 (satu) buah bambu yang panjangnya 1 meter setelah Saksi I marah-marah serta menuduh anak sebanyak 2 (dua) kali sebagai pelaku pencurian kotak amal mesjid tersebut, dan saat sedang cekcok antara Anak dan Saksi I dari arah samping mesjid muncul Anak dari Saksi I dan anak saksi melihat Anak dari Saksi I memukul kepala bagian belakang anak dengan tangan kanannya dan tangan kiri Anak dari Saksi I mencekik leher Anak;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jumat) saat anak sedang duduk-duduk main game di depan Taman PKK di depan mesjid bersama anak saksi, sdr.Rizky dan sdr.Alpin datang saksi I menghampiri anak dengan marah-marah dan langsung menuduh anak telah mencuri kotak amal di mesjid selama ini dan karena anak merasa tidak melakukannya dan terus dituduh akhirnya anak kesal dan mengambil 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter di dekat anak korban dan langsung anak ayunkan memukul ke arah lengan (siku) tangan Saksi I;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian dari arah samping mesjid datang Anak dari Saksi I yang merupakan anak dari Saksi I memukul kepala bagian belakang anak dengan tangan kanannya dan tangan kiri Anak dari Saksi I mencekik leher Anak sedangkan dan Saksi I dengan kedua tangannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kiri anak dengan kuat sampai tangan anak memerah dan menimbulkan luka lecet;

- Bahwa, karena anak memberontak anak bisa terlepas dari pegangan tangan Saksi I dan anak pun lari menuju ke rumah, tetapi Anak dari Saksi I mengejar anak;

- Bahwa, Anak dipukul oleh Anak dari Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya dan anak dicekik oleh Anak dari Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri;

- Bahwa, Anak memukul Saksi I dengan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan tangan bagian kiri saksi korban;

- Bahwa, sebagai pengurus mesjid, Saksi I tidak menyukai dan sering memarahi kepada Anak, anak saksi serta teman-teman anak yang lainnya saat berada di dalam mesjid karena Saksi I tidak suka melihat kami tidur-tiduran sambil mengisi baterai handphone dan bermain game di dalam mesjid;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Andi Saputra Bin Lukman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jum'at) yang bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Anak memukul Saksi I dengan 1 (satu) buah bambu yang panjangnya 1 meter;

- Bahwa, awalnya setelah selesai sholat Jumat dari luar rumah saksi terdengar suara ribut-ribut di depan mesjid Nurul Huda yang berada di depan rumah saksi. Saksi melihat anak korban berlari melintas di depan rumah saksi sembari menjerit-jerit dan saksi melihat Anak dipukul pada bagian kepala belakang dan leher dicekik oleh anak dari Saksi I saksi juga melihat Saksi I memegang tangan anak dan selanjutnya anak berontak sehingga terlepas dan langsung anak lari menuju ke rumahnya dan dikejar oleh Anak dari Saksi I akan tetapi pengejaran tersebut terhenti ketika anak sampai dan masuk ke rumah Anak;

- Bahwa, menurut cerita masyarakat didesa Ulak Pandan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jum'at) saat Anak sedang duduk-duduk di depan mesjid bersama anak saksi Reyhan, sdr.Rizky datang Saksi I menghampiri anak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



dengan marah-marah serta menuduh anak sebanyak 2 (dua) kali sebagai pelaku pencurian kotak amal masjid sehingga anak kesal dan mengambil 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter didekat anak dan langsung memukul ke arah lengan (siku) tangan Saksi I. Saat sedang cekcok antara Anak dan Saksi I dari arah samping mesjid muncul Anak dari Saksi I dan saksi melihat Anak dari Saksi I memukul kepala bagian belakang anak dengan tangan kanannya dan tangan kiri Anak dari Saksi I mencekik leher Anak;

- Bahwa, yang saksi lihat bahwa anak dipukul dan dicekik oleh Anak dari Saksi I sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian anak memukul Saksi I dengan bambu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Iriansyah Bin Gofar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jum'at) yang bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Anak memukul Saksi I dengan 1 (satu) buah bambu yang panjangnya 1 meter;
- Bahwa, awalnya sekira jam 14.00 WIB saat saksi berada did epan rumah yang tak jauh dari mesjid Masjid Nurul Huda saksi melihat ada dua kejadian yaitu pertama ada keributan dimana anak memukul Saksi I dengan 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter ke arah lengan (siku) tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sselanjutnya dari arah samping mesjid datang Anak dari Saksi I mendatangi anak dengan memukul kepala bagian belakang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya mencekik leher Anak sedangkan Saksi I dengan kedua tangannya memegang tangan anak dan selanjutnya Anak memberontak dan akhirnya bisa terlepas dari pegangan tangan Saksi I kemudian anak korban lari menuju ke rumah;
- Bahwa, kejadian keduanya saksi melihat Anak dari Saksi I mengejar anak yang lari tadi namun Anak berhasil berlari sampai di simpang rumahnya dan masuk ke dalam rumah Anak tersebut dan setelah itu saksi masuk ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita anak memukul Saksi I karena terus dituduh mencuri kotak amal mesjid tersebut;
- Bahwa, selama ini belum pernah terjadi keributan antara keluarga anak dan saksi korban, hanya saja menurut cerita bahwa setiap anak duduk-duduk di mesjid bersama teman-temannya, Saksi I selalu bersikap tidak senang, marah-marah bahkan sering menuduh anak mencuri kotak amal dimesjid tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Maryani yang merupakan ibu Anak dan Berlansyah yang merupakan kakak kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga Anak masih sanggup untuk membina dan mengawasi Anak;
- Keluarga Anak berharap Anak mendapatkan hukuman yang seringan mungkin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jumat) yang bertempat di Depan Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Anak telah memukul Saksi I;
- Bahwa, awalnya saat anak korban berada dalam mesjid untuk menumpang mengisi baterai handphone sambil bermain game bersama anak saksi Anak Saksi I, sdr.Rizky dan sdr. Alpin datang Saksi I menghampiri anak sembari marah-marah dan langsung menuduh anak telah mencuri kotak amal di mesjid selama ini. Oleh karena anak merasa tidak melakukannya dan terus dituduh akhirnya anak kesal dan mengambil 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 meter di dekat anak dan langsung anak ayunkan memukul ke arah lengan tangan bagian kiri Saksi I yang berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/105/RSUD/IX/2022/RAHASIA tanggal 20 September 2022 mengakibatkan luka memar ukuran 1 cm x 1 cm di lengan sebelah kiri sekitar 4 cm di bawah siku Saksi I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Anak oleh karena Anak merasa sakit hati sudah beberapa kali Saksi I menuduh anak korban mencuri kotak amal di mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) sehingga untuk menentukan definisi dari penganiayaan, Majelis Hakim akan merujuk pada yurisprudensi yang menyamakan penganiayaan dengan kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn), luka, dan merugikan kesehatan orang. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang dalam perkara ini adalah M.Akbar Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Anak menyatakan bahwa saat ini telah berusia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan yang mana pernyataan tersebut berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-10082017-0007 yang menjelaskan Anak lahir di Ulak Pandan pada tanggal 20 Desember 2009 sehingga saat ini Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 13.00 WIB (selesai sholat Jumat) yang bertempat di Depan Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Anak telah memukul Saksi I;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat anak korban berada dalam mesjid untuk menumpang mengisi baterai handphone sambil bermain game bersama anak saksi Anak Saksi I, sdr. Rizky dan sdr. Alpin datang Saksi I menghampiri anak sembari marah-marah dan langsung menuduh anak telah mencuri kotak amal di mesjid selama ini. Oleh karena anak merasa tidak melakukannya dan terus dituduh akhirnya anak kesal dan memukul Saksi I;

Menimbang, bahwa cara Anak memukul Saksi I adalah Anak mengambil 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 (satu) meter di dekat anak dan langsung anak ayunkan ke arah lengan tangan bagian kiri Saksi I yang berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/105/RSUD/IX/2022/RAHASIA tanggal 20 September 2022 mengakibatkan luka memar ukuran 1 cm x 1 cm di lengan sebelah kiri sekitar 4 cm di bawah siku Saksi I;

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada perbuatan Anak dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan Anak memukul lengan kiri Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang mana perbuatan Anak tersebut mengakibatkan berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/105/RSUD/IX/2022/RAHASIA tanggal 20 September 2022 mengakibatkan luka memar ukuran 1 cm x 1 cm di lengan sebelah kiri sekitar 4 cm di bawah siku Saksi I yang mana perbuatan tersebut tentunya dapat menimbulkan perasaan sakit dan luka, dan perbuatan tersebut dilakukan Anak bukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu terhadap Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Anak telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yang merupakan definisi dari unsur penganiayaan pada pasal ini, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Anak haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ketentuan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: Reg.I.A/048/2022 oleh Firman Syahri, Pembimbing Kemasyarakatan Madya dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan upaya diversi berupa tindakan penyerahan kembali kepada orang tua dengan alasan sebagaimana hasil observasi Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan, kondisi orang tua (keluarga) dinilai masih mampu dan sanggup untuk melakukan pembinaan, membimbing, dan mengawasi Anak, adanya kepastian Anak akan tinggal bersama dengan orang tua, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar kepada Anak dijatuhi tindakan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Lahat selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga akan mempertimbangkan permohonan Anak serta orang tua Anak yang menyampaikan permohonan keringanan hukuman, serta pernyataan ibu kandung Anak yang masih mampu mendidik dan membina Anak ke depannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang berlandaskan prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, antara lain nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak juga sebagai perwujudan asas keadilan restoratif terlihat salah satunya dari ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: Reg.I.A/048/2022 oleh Firman Syahri, Pembimbing Kemasyarakatan Madya dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, yang menerangkan faktor kenakalan remaja dan pergaulan serta lemahnya pengawasan dari orang tua merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan laporan penelitian, Anak menyatakan tidak menyesali perbuatannya dan merasa puas akan tindakannya, yang mana tidak adanya penyesalan tersebut juga dinyatakan Anak selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa umur Anak yang baru saja menginjak 14 (empat belas) tahun menunjukkan Anak masih memerlukan bimbingan dari keluarganya karena Anak masih mudah dipengaruhi untuk berbuat jahat dan tidak mengerti konsekuensi yang terjadi atas dilakukannya suatu perbuatan tercela, namun Majelis Hakim berpendapat Anak perlu diberikan hukuman yang dapat memupuk sifat bertanggung jawab dalam diri Anak dengan mempertimbangkan juga fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dalam perkara ini bukan merupakan pengulangan dan keterangan Saksi I di persidangan yang menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak dan selalu membukakan pintu damai dengan Anak serta keluarga Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa saat ini dirinya tidak lagi mengenyam bangku pendidikan setelah mengundurkan diri dari sekolah, maka terhadap fakta yang diperoleh Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dipandang Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga dapat menjadi sarana edukatif bagi Anak yang bertujuan positif adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan luka fisik kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap baik di persidangan;
- Korban di persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pelatihan di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Lahat selama 6

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu berwarna kuning berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Quinta Lestari, S.H. dibantu oleh Eva Erliza.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novita Vynika., S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht